

**PENGHASUTAN DAN PENYERTAAN DALAM  
KERUSUHAN MENURUT KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh : Frizky Dimas Gogali<sup>2</sup>**

Pangemanan Diana R<sup>3</sup>

Tommy M. R. Kumampung<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penghasutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana sanksi pidana provokator kerusuhan dari sudut pasal-pasal penghasutan dan penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Menghasut adalah upaya untuk membuat orang berminat, bernafsu atau turut mendendam. Dalam menghasut tidak dipersoalkan apakah digunakan upaya/cara seperti halnya pada penganjuran/pembujukan dalam Pasal 55 KUHPidana. 2. Ketentuan tentang penganjuran/pembujukan (*uitlokken*) memiliki segi kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan penerapan Pasal 160 KUHPidana. Kelebihannya, penganjuran/ pembujukan dapat dikaitkan (di-juncto-kan) dengan pasal mana saja dalam Buku II KUHPidana untuk digunakan mendakwa provokator kerusuhan. Kekurangannya, cara untuk melakukan penganjuran/pembujukan sudah ditentukan secara limitatif/terbatas, yaitu: memberi atau menjanjikan sesuatu; dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat; dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan; dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

**Kata kunci:** Penghasutan, Penyertaan, Kerusuhan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Kerusuhan merupakan peristiwa di mana massa (sekelompok besar orang) melakukan pengacauan, perusakan, dan berbagai kegiatan

buruk lainnya. Kerusuhan dapat hanya melibatkan satu kelompok massa saja yang menjadi orang atau barang sebagai sasaran mereka, dapat juga berupa dua kelompok massa yang saling menyerang.

Peristiwa-peristiwa kerusuhan ini makin meningkat sejak kejatuhan Pemerintah Soeharto di tahun 1997. Ini karena sejak saat itu massa makin berani melakukan kegiatan sebab merasakan makin berkurangnya tekanan aparat pemerintah terhadap gerakan-gerakan massa. Dengan demikian orang merasa lebih bebas untuk melakukan gerakan-gerakan massa sekalipun gerakan itu bertujuan yang bersifat melawan hukum, seperti perusakan, penyerangan terhadap kelompok lain, dan sebagainya.

Sejak saat itu juga mulai populer istilah provokator. Istilah ini berasal dari istilah bahasa Inggris: *provocator*, atau kata bendanya: *provocation*, yang berarti “penghasutan, provokasi, pancingan”,<sup>5</sup> sedangkan kata kerjanya adalah *to provoke*, yang oleh penyusun kamus di atas dijelaskan sebagai berikut,

Provoke 1. menggusarkan. *I was provoked by his remarks* Aku digusarkan oleh ucapan-ucapannya itu. 2. memancing (*criticism*). 3. menimbulkan, membangkitkan (*a reply*). 4. menghasut. *She provoked him into doing it* Wanita itu menghasut laki-laki itu utk berbuat demikian.<sup>6</sup> Ini karena istilah provokator kerusuhan tersebut digunakan oleh pihak Pemerintah, yaitu pihak Pemerintah melontarkan tuduhan bahwa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi itu dengan sengaja digerakkan oleh para provokator. Lebih jauh lagi, istilah provokator ini juga kemudian ditujukan kepada orang-orang yang menggerakkan massa sekalipun gerakan massa itu tidak dimaksudkan untuk melakukan kegiatan melawan hukum. Contohnya, orang-orang yang memberikan semangat kepada kelompok buruh untuk melakukan unjuk rasa menuntut hak-haknya yang layak, juga dituduh sebagai provokator. Dengan demikian, terlepas dari soal benar atau tidaknya keberadaan provokator di balik terjadinya berbagai kerusuhan, masalah penghasutan merupakan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101307

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, cetakan ke-19, 1990, hal. 454.

<sup>6</sup> *Ibid.*

hal yang menarik untuk dikaji dari sudut hukum yang berlaku di Indonesia ini, khususnya dari sudut KUHPidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Istilah provokator (*provocator*) itu sendiri tidak dapat ditemukan dalam suatu pasal KUHPidana. Yang ada hanyalah istilah menghasut. Ini terlihat dari terjemahan-terjemahan terhadap Pasal 160 dan 161 KUHPidana. Pasal 160 KUHPidana menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah,

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>7</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 161 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa,

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>8</sup>

Dengan demikian muncul pertanyaan tentang hakekat dari perbuatan menghasut, juga apakah hubungannya dengan ketentuan tentang penyertaan (Bel.: *deelneming*). Ini karena sebagai salah satu bentuk penyertaan adalah *uitlokken*, yang diterjemahkan sebagai menganjurkan atau membujuk. Pertanyaan lainnya adalah berkenaan dengan Hak Asasi Manusia (*human rights*), sebab sebagaimana diketahui, berdasarkan Hak Asasi Manusia maka manusia memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat atau berbicara.

Dengan latar belakang tersebut maka dalam penulisan skripsi penulis hendak membahasnya

<sup>7</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 70.

<sup>8</sup> *Ibid.*

dengan judul “Penghasutan Dan Penyertaan Dalam Kerusuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penghasutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah sanksi pidana provokator kerusuhan dari sudut pasal-pasal penghasutan dan penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

## C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>9</sup>

Penelitian hukum normatif mengkaji kelembagaan hukum yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan institusi lainnya. Penelitian hukum normatif juga mengkaji subjek hukum yang meliputi badan hukum, organisasi profesi hukum, pelaksana undang-undang, aparat penegak hukum, profesional hukum, kedudukan, fungsi dan peran subjek hukum.<sup>10</sup> Penyusunan Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga diperlukan pengumpulan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Penghasutan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam KUHPidana ada dua pasal yang ditujukan untuk perbuatan menghasut, yaitu Pasal 160 dan Pasal 161. Kedua pasal ini ditempatkan dalam Buku II (Kejahatan) pada Bab V tentang kejahatan terhadap Ketertiban Umum.

Kedua pasal tersebut akan dibahas satu demi satu berikut ini.

#### 1. Pasal 160 KUHPidana.

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hal. 13-14.

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004, hal. 104.

Rumusan Pasal 160 KUHPidana menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah, Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>11</sup>

Unsur-unsur dari rumusan Pasal 160 KUHPidana tersebut adalah:

- a. Barang siapa;
- b. di muka umum;
- c. dengan lisan atau tulisan;
- d. menghasut;
- e. supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pengertian dan cakupan dari masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut ini.

**a. Barang siapa;**

“Barang siapa” adalah pelaku dari tindak pidana ini. Dengan mencantumkan kata “barang siapa” berarti semua orang dapat menjadi pelaku dari tindak pidana Pasal 160 KUHPidana.

**b. di muka umum;**

Di muka umum atau di depan umum tidaklah terbatas pada di **tempat** umum. Hoge Raad, 22 Mei 1939, memberikan pertimbangan bahwa, “di depan umum” tidak berarti bahwa kata-kata menghasut itu diucapkan di tempat umum, melainkan bahwa kata-kata itu telah diucapkan di dalam keadaan atau cara yang demikian, sehingga dapat didengar oleh khalayak ramai.<sup>12</sup>

Jadi, di depan umum atau di muka umum dalam pasal ini berarti **apa yang**

**dikatakan oleh si pelaku itu dapat didengar oleh khalayak ramai.**

Malahan Hoge Raad, 8-3-1909, mempertimbangkan bahwa, “perbuatan menghasut itu dapat juga dihukum, walaupun perbuatan tersebut tersebut hanya ditujukan kepada satu orang”.<sup>13</sup>

S.R. Sianturi tidak dapat menyetujui pendapat Hoge Raad bahwa 1 (satu) orang saja sudah memenuhi syarat unsur di muka umum. Untuk itu Sianturi menulis bahwa,

... tindakan itu harus dilakukan di muka umum. Ini berarti setidaknya-tidaknya ada beberapa orang yang mendengarkannya. Apabila hal ini dilakukan di jalan umum tetapi tiada seorang pun ada di situ, maka pasal ini tidak dapat diterapkan. Karenanya, pengertian di muka umum di sini ialah: yang dapat didengar, dilihat atau dirasakan oleh umum.<sup>14</sup>

Dengan demikian, dalam pandangan Sianturi, harus ada beberapa orang, yaitu lebih daripada satu orang, yang mendengarkannya. Satu orang saja tidak cukup. Kalau tidak ada orang yang mendengarkannya, sekalipun perbuatan itu dilakukan di tempat umum, maka juga tidak termasuk ke dalam pengertian di muka umum.

**c. dengan lisan atau tulisan;**

Cara lisan, mencakup dapat didengar secara langsung oleh orang-orang ataupun juga “melalui suatu siaran radio dan lain sebagainya”.<sup>15</sup>

Cara tulisan, maka “tulisan itu dikirimkan kepada beberapa orang, bukan hanya satu orang saja”.<sup>16</sup>

**d. menghasut;**

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan istilah menghasut ini diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa, Pengertian menghasut (opruien) harus diperbedakan dari menggerakkan,

<sup>11</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 70.

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 77.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal. 308.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

menganjurkan atau berusaha menggerakkan. Menghasut adalah membuat orang berminat, bernafsu atau turut mendendam, sehingga ia melakukan yang dihasutkan itu. Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah ada upaya dari si penghasut seperti halnya pada penggerakkan tersebut pasal 55.

Delik ini dipandang sudah sempurna, apabila seseorang itu mengeluarkan kata-kata penghasutan itu di muka umum. Jadi tidak harus sudah terjadi suatu tindak pidana, perbuatan kekerasan kepada penguasa umum, tindakan tidak mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau tindakan tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Cara menghasut tidak perlu harus bersemangat, berapi-api. Cukup jika umum itu dapat mendengarkannya.<sup>17</sup>

Beberapa pokok dari tulisan Sianturi di atas adalah:

- cara menghasut tidak harus memenuhi cara-cara yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHPidana tentang menganjurkan/ membujuk/menggerakkan (*uitlokken*).
- perbuatan yang dihasut tidak perlu telah dilakukan oleh orang-orang yang dihasut;
- cara menghasut tidak perlu bersemangat, berapi-api. HR, 26-6-1916, juga telah mempertimbangkan bahwa, "untuk perbuatan menghasut tidaklah perlu dipakai perkataan-perkataan yang bersifat membakar kemauan".<sup>18</sup>

**e. supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang.**

Dalam unsur ini disebutkan beberapa hal yang dihasutkan, yaitu hasutan tersebut adalah agar supaya orang-orang:

- i. melakukan perbuatan pidana/tindak pidana,

- ii. melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau,
- iii. tidak menuruti, baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Sebagai contoh-contoh dapat dikemukakan:

- putusan Hoge Raad, 26-6-1916, di mana terdakwa di dalam dinas militer telah menyadarkan orang-orang lain untuk menolak panggilan ke dalam dinas militer atau menyuruh orang-orang itu untuk tidak menaati perintah-perintah yang diberikan oleh atasan mereka.
- Putusan HR, 21-11-1921, di mana dalam rapat para pengganggu, terdakwa menganjurkan untuk menduduki gedung-gedung pemerintah.<sup>19</sup>

**2. Pasal 161 KUHPidana.**

Dalam Pasal 161 ayat (1) KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, ditentukan bahwa, Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>20</sup>

Pasal 161 KUHPidana merupakan delik penyebaran (*verspreidingsdelict*). Pasal ini pada hakekatnya sama dengan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 160 KUHPidana, hanya caranya saja yang berbeda. Caranya dalam pasal ini adalah menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut.

Dalam putusan HR, 5-2-1934, dipertimbangkan bahwa kesengajaan (*opzet*)

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Lamintang dan Samosir, *Op.cit.*, hal. 77.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

untuk menghasut melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, bukanlah merupakan unsur dari kejahatan yang diatur di dalam pasal 161 KUHPidana. Adalah cukup jika terdakwa telah menyebar luaskan tulisan yang ia ketahui isinya yang bersifat menghasut, dengan maksud agar isi tulisan tersebut diketahui oleh orang banyak atau menjadi lebih diketahui oleh kalangan lebih luas lagi.<sup>21</sup>

Jadi yang diancam pidana dalam pasal ini adalah orang-orang lain yang telah menyebarkan tulisan yang bersifat menghasut. Si penyebar ini tidak perlu mempunyai kesengajaan untuk menghasut, melainkan sudah cukup ia mengetahui bahwa isi dari tulisan itu bersifat menghasut.

#### **B. Sanksi Pidana Provokator Kerusuhan Dari Sudut Pasal-Pasal Penghasutan Dan Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Berkenaan dengan provokator kerusuhan, Pasal 160 dan 161 KUHPidana merupakan pasal-pasal yang dapat diterapkan terhadap provokator kerusuhan. Sekalipun latar belakang pasal-pasal ini (yaitu melindungi negara menghadapi revolusi) tidak perlu lagi dikedepankan, tetapi pasal-pasal tersebut dapat dikatakan tepat untuk menghadapi provokator yang menggerakkan kerusuhan yang berlatar belakang politik.

Ketentuan lainnya yang penting untuk menghadapi provokator kerusuhan adalah ketentuan tentang penganjuran/pembujukan (*uitlokken*, Pasal 55 KUHPidana). Ketentuan tentang penganjuran/pembujukan ini memiliki segi kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan penerapan Pasal 160 KUHPidana. Kelebihannya, penganjuran/pembujukan dapat dikaitkan (*di-juncto-kan*) dengan pasal mana saja dalam Buku II KUHPidana untuk digunakan mendakwa provokator kerusuhan.

Kekurangannya, cara untuk melakukan penganjuran/pembujukan sudah ditentukan secara limitatif/terbatas, yaitu:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu;
- b. dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat;

- c. dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan;
- d. dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 sudah terdapat sejumlah pernyataan yang mengakui dan memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Pada alinea pertama dari Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah ditegaskan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan".

Selanjutnya untuk melindungi Hak Asasi Manusia antara lain ditentukan dalam Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat di tahun 1998, telah ditetapkan Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam bagian "menimbang" dari Ketetapan MPR ini dinyatakan bahwa,

- a. bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak dasar yaitu hak asasi, untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia;
- b. bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 5 Ketetapan MPR tersebut dikatakan bahwa untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka

<sup>21</sup> *Ibid.*

sistematika naskah Hak Asasi Manusia disusun sebagai berikut :

I. PANDANGAN DAN SIKAP BANGSA INDONESIA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

II. PIAGAM HAK ASASI MANUSIA

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, telah diundangkan Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya telah diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.<sup>22</sup>

Dalam Sidang Tahun Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000, MPR telah membuat "PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945". Perubahan yang dilakukan antara lain, sesudah Bab X tentang "Warga Negara dan Penduduk" ditambahkan Bab X A yang diberi judul "Hak Asasi Manusia", yang terdiri dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Pengakuan yang lebih meningkat terhadap Hak Asasi Manusia, dalam hal ini hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat, dengan sendirinya akan mempengaruhi penerapan Pasal 160 dan 161 KUHPidana. Hanya tindakan-tindakan yang benar-benar menghasut untuk melakukan tindak pidana, atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menaati perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, yang selayaknya dapat dituntut. Tindakan yang dirumuskan sebagai tidak menuruti/menaati ketentuan undang-undang merupakan rumusan yang terlalu luas.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Menghasut adalah upaya untuk membuat orang berminat, bernafsu atau turut mendendam. Dalam menghasut tidak dipersoalkan apakah digunakan upaya/cara seperti halnya pada penganjuran/pembujukan dalam Pasal 55 KUHPidana.
2. Ketentuan tentang penganjuran/pembujukan (*uitlokken*) memiliki segi kelebihan dan kekurangan

dibandingkan dengan penerapan Pasal 160 KUHPidana. Kelebihannya, penganjuran/ pembujukan dapat dikaitkan (*di-juncto-kan*) dengan pasal mana saja dalam Buku II KUHPidana untuk digunakan mendakwa provokator kerusuhan. Kekurangannya, cara untuk melakukan penganjuran/pembujukan sudah ditentukan secara limitatif/terbatas, yaitu: memberi atau menjanjikan sesuatu; dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat; dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan; dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

### B. Saran

1. Meningkatkan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, maka seharusnya hanya tindakan-tindakan yang benar-benar menghasut untuk melakukan tindak pidana, atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menaati perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, yang selayaknya dapat dituntut berdasarkan Pasal 160 dan 161 KUHPidana.
2. Pengakuan yang lebih meningkat terhadap Hak Asasi Manusia, dalam hal ini hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat, dengan sendirinya akan mempengaruhi penerapan Pasal 160 dan 161 KUHPidana. Hanya tindakan-tindakan yang benar-benar menghasut untuk melakukan tindak pidana, atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menaati perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, yang selayaknya dapat dituntut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding*

<sup>22</sup> Undang-undang Hak Asasi Manusia 1999, Citra Umbara, Bandung, 2000.

- tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hand- en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht. Deel II: Bijzondere Delicten*, Martinus Nijhoff, 's Gravenhage, 1954.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, cetakan ke-19, 1990.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, I, kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-3, 1981.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-undang Hak Asasi Manusia 1999, Citra Umbara, Bandung, 2000.